

PENGABDIAN MASYARAKAT: PENGOBATAN MASSAL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A JAMBI

Erwinsyah, Febri Tri Andini, Apni Riama

Jurusan Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Garuda Putih, Jambi, Indonesia

Abstrak

Latar Belakang : Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.. Selain menjalankan fungsi hukuman, Lapas juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan para narapidana. Oleh karena itu, pengobatan masal di Lapas menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesehatan narapidana dan mencegah penyebaran penyakit.

Tujuan : Kegiatan pengobatan massal bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup bagi narapidana

Metode : Sasaran penelitian ini adalah narapida yang ada di Lapas Kelas IIA Jambi dengan total peserta 200 orang. Metode yang digunakan adalah ceramah , diskusi dan demonstrasi.

Hasil : Proses dilakukan selama satu hari. Didaptkan hasil pengobatan massal menunjukkan peningkatan derajat Kesehatan dan Tingkat pengetahuan tentang Kesehatan terhadap narapidana

Kesimpulan : Kegiatan pengobatan masal di lembaga pemasyarakatan merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan narapidana. Melalui kegiatan ini, narapidana mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang mereka butuhkan, serta edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan

Kata kunci : Pengobatan massal, Edukasi, Lapas

COMMUNITY SERVICE: MASS TREATMENT IN CLASS II A CORRECTIONAL FACILITY IN JAMBI

ABSTRACT

Background: Correctional facilities play a critical role in the criminal justice system in Indonesia. Beyond enforcing sentences, these facilities are also responsible for maintaining the health of incarcerated individuals. Consequently, mass treatment initiatives within correctional facilities are essential to enhance inmates' health and to prevent the spread of diseases.

Objective: This mass treatment activity aims to improve the health and quality of life of inmates.

Method: The target of this research is prisoners in the Class IIA Jambi prison with a total of 200 participants. The methods utilized included lectures, discussions, and demonstrations.

Results: The activity demonstrated improvements in health levels and health awareness among inmates.

Conclusion: Mass treatment initiatives in correctional facilities are essential steps toward maintaining inmates' health. Through these activities, inmates gain access to necessary healthcare services and education on the importance of health maintenance.

Keywords: Mass treatment, Education, Correctional facility

Pendahuluan

Pengabdian masyarakat merupakan salah satu bentuk implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk memberikan kontribusi positif kepada

masyarakat melalui berbagai program yang bermanfaat. Salah satu program yang sangat relevan dan mendesak adalah pengobatan masal, terutama di lembaga pemasyarakatan (LP).

Di Indonesia upaya dalam melindungi hak kesehatan tertuang didalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang tenaga kesehatan yang mengatakan bahwa upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, dan/atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat (Presiden RI, 2023).

Saat ini, hampir semua Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh Indonesia menghadapi permasalahan serius yang dikenal sebagai "*overcrowding*" atau kelebihan kapasitas. Hal ini terjadi karena beberapa alasan. Salah satu faktor utama adalah tingkat kriminalitas yang masih tinggi di Indonesia, yang mengakibatkan peningkatan jumlah narapidana yang harus ditahan. Selain itu, masalah ini juga disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah narapidana yang masuk ke dalam sistem pemasyarakatan dengan kapasitas penampungan yang tersedia. Dampak dari *overcrowding* ini sangat serius, kapasitas lapas yang terbatas dapat mengakibatkan kondisi penahanan yang tidak manusiawi, seperti penumpukan narapidana dalam sel yang tidak memadai, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, serta potensi konflik dan kekerasan di dalam lapas (Wibowo, 2020).

Jumlah Narapidana dan Tahanan di Lapas Kelas IIA Jambi berdasarkan Kasubsi Registrasi Lapas Kelas IIA Jambi, pada tahun 2021 jumlah narapidana ialah 1014 orang dan tahanan berjumlah 244 orang dengan total ialah 1258 orang, lalu pada tahun 2022 jumlah narapidana sebanyak 1158 orang dan tahanan ialah 195 orang dengan total ialah 1355 orang, dan terakhir ditahun 2023 jumlah narapidana sebanyak 1176 orang dan tahanan ialah 250 orang dengan total 1436 orang. Berdasarkan data tersebut Lapas Kelas IIA Jambi memiliki masalah overkapasitas, yang seharusnya daya tampung 400 orang kini

menjadi 1436 orang dikarenakan Lapas Kelas IIA Jambi merangkap menjadi rutan serta tahanan yang baru atau yang masih menunggu persidangan akan dimasukkan kedalam Lapas Kelas IIA Jambi.

Selain masalah overkapasitas tersebut, Lapas Kelas IIA Jambi juga mengalami kesulitan didalam memberikan pelayanan Kesehatan kepada narapidananya. Berdasarkan data yang diperoleh didalam Lapas Kelas IIA Jambi jumlah KPP (Angka kunjungan narapidana dan tahanan laki-laki untuk konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan) ada yang semakin bertambah dan ada yang semakin berkurang setiap bulannya.

Lembaga pemasyarakatan seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental narapidana. Oleh karena itu, pengobatan masal menjadi salah satu solusi yang dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan mereka.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Josias, 2010). Selain menjalankan fungsi hukuman, Lapas juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesehatan para narapidana. Kesehatan yang baik merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani hukuman. Oleh karena itu, pengobatan masal di Lapas menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kesehatan narapidana dan mencegah penyebaran penyakit (Adi, 2004)

Kesehatan di Lapas seringkali menjadi isu yang terabaikan. Kondisi lingkungan yang padat, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, serta keterbatasan fasilitas kesehatan menjadi tantangan tersendiri. Menurut data Kementerian Hukum dan HAM, jumlah narapidana di Indonesia terus meningkat, sementara fasilitas kesehatan di Lapas tidak selalu sebanding dengan jumlah narapidana. Hal ini menyebabkan berbagai masalah kesehatan, mulai dari penyakit menular hingga penyakit tidak menular (Josias, 2010)

Dalam konteks ini, pengobatan masal menjadi solusi yang efektif untuk memberikan layanan kesehatan secara langsung kepada narapidana. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengobati penyakit yang ada, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan serta memberikan edukasi tentang pola hidup sehat.

Keberhasilan pengobatan masal sangat erat kaitannya dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pengobatan. Tingkat kepatuhan pengobatan masal yang diharapkan pada masyarakat yaitu 85%.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan studi pendahuluan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan pengabdian masyarakat lebih lanjut yaitu tentang "Pengobatan Massal di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Jambi".

Adapun Sosialisasi dalam bentuk pengabdian masyarakat bertujuan untuk ; Peningkatan Akses Kesehatan, Penyuluhan Kesehatan, Deteksi Dini Penyakit dan Peningkatan Kualitas Hidup

Metode

Adapun metode yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi dan demonstrasi. Pengabdian masyarakat dilakukan pada hari Jumat, 25 Oktober 2024. Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB. Lokasi dilakukan pengabdian yaitu di Lapas Kelas II A Jambi. Sasaran pengabdian masyarakat adalah narapida yang ada di lapas kelas II A Jambi dengan jumlah peserta yaitu 100 orang.



Gambar 1 Pengobatan Massal di lapas

Kegiatan ini diawali dengan Penyuluhan dan Edukasi. Sebelum pelaksanaan pengobatan masal, penting untuk melakukan penyuluhan kepada narapidana mengenai program ini. Edukasi tentang kesehatan dan pencegahan penyakit harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kondisi



mereka.

Kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan yang komprehensif bagi seluruh narapidana. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan fisik, tes dan skrining untuk penyakit menular.

Selanjutnya pemberian Pengobatan. Setelah pemeriksaan, narapidana yang terdiagnosis dengan penyakit sederhana seperti batuk , pilek dan penyakit kulit diberikan pengobatan yang sesuai.

Gambar 2 Monitoring pengobatan massal

Terakhir melakukan monitoring dan evaluasi. Setelah pelaksanaan pengobatan masal, penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas program. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk perbaikan program di masa mendatang.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat berjalan lancar di Lapas Kelas II A Jambi. Didapatkan pemeriksaan kesehatan: Sebanyak 200 narapidana menjalani pemeriksaan kesehatan, dengan 30% di antaranya terdeteksi memiliki masalah kesehatan sederhana seperti batuk, pilek dan gangguan pada kulit. Menurut data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, banyak LP yang mengalami overkapasitas, yang berdampak pada kualitas hidup narapidana. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang kurang sehat, di mana penyebaran penyakit menular menjadi lebih mudah

Pengobatan: Sekitar 100 narapidana mendapatkan obat-obatan untuk berbagai penyakit, seperti batuk, pilek dan penyakit kulit. Ketersediaan obat-obatan sangat penting mengingat kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi pihak Lapas. Obat-obatan ini sebagai penunjang pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang wajib kami penuhi untuk menjaga kondisi kesehatan mereka tetap stabil dan prima

Edukasi Kesehatan: Penyuluhan mengenai pola hidup sehat dihadiri oleh hampir semua narapidana yang mengikuti kegiatan, dan banyak dari mereka menunjukkan minat untuk menerapkan informasi yang didapat. Edukasi ini dapat membantu meningkatkan pemahaman narapidana tentang risiko kesehatan dan mengurangi penularan penyakit di dalam Lapas (Wijaya & Rahman, 2021).

Konsultasi Medis: Banyak narapidana memanfaatkan kesempatan untuk berkonsultasi dengan dokter, dan beberapa di antaranya dirujuk untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut di fasilitas kesehatan luar Lapas.

Kesimpulan dan Saran

Kegiatan pengobatan masal di lembaga pemasyarakatan merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan narapidana. Melalui kegiatan ini, narapidana mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang mereka butuhkan, serta edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Meskipun terdapat beberapa tantangan, hasil yang dicapai menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat dan perlu dilanjutkan di masa mendatang.

Diharapkan, kegiatan pengobatan masal ini dapat menjadi model bagi kegiatan serupa di Lapas lainnya, serta mendorong peningkatan perhatian terhadap kesehatan narapidana di seluruh Indonesia. Kesehatan yang baik adalah hak setiap individu, termasuk mereka yang sedang menjalani hukuman, dan upaya bersama diperlukan untuk memastikan hak tersebut dapat terpenuhi.

Daftar Pustaka

- Adi Sujatno, 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.
- A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, 2010. *Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*. Bandung: Lubuk Agung.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2004. *Pedoman Perawatan Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI
- Presiden RI. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Undang-Undang, 187315, 1–300.
- Sanusi, A. (2016). Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara (Aspects Of Health

- Cares Towards Convicts And Inmates).
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum,
10(1), 37–56
- Tondang, A. (n.d.). Lapas Kelas II A
Jambi Masuk 10 Lapas
Overkapasitas, Dihuni 1.423 Orang
Artikel ini telah tayang di
TribunJambi.com dengan judul Lapas
Kelas II A Jambi Masuk 10 Lapas
Overkapasitas, Dihuni 1.423 Orang.
Tribun News. Retrieved March 30,
2023, from
<https://jambi.tribunnews.com/2023/03/30/lapas-kelas-ii-a-jambi-masuk->
- Wibowo, P. (2020). Jurnal ilmiah kebijakan
hukum. 14, 263–284.
- Wijaya, T. S., & Rahman, M. A. M. (2021).
Jurnal komunikasi hukum. 7, 124–134.